

7 Okt. 99



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 1176/Menkes/SK/X/1999

T E N T A N G

DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK NO. 3

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan obat yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional;
  - b. bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional;
  - c. bahwa oleh karena itu peran Apoteker di apotik dalam pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatan pengobatan sendiri;
  - d. bahwa sesuai dengan perkembangan dibidang farmasi yang menyangkut khasiat dan keamanan obat, dipandang perlu untuk meninjau kembali daftar obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh Apoteker di apotik;
  - e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan RI tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Obat Keras (St. 1937 No. 541);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495);
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik;
4. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep;
7. Keputusan Menteri Kesehatan No. 347/Menkes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik;
8. Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 2.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Obat Wajib Apotik No. 3
- K e d u a : Daftar Obat Wajib Apotik No. 3 sebagai tambahan Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No.924/Menkes/Per/X/1993 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- K e t i g a : Obat sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini dikeluarkan dari Daftar Obat Wajib Apotik.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**K e e m p a t** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 7 Oktober 1999  
-----

*FA* -

MENTERI KESEHATAN

Prof. Dr. F. A. Moeloek